

# PERAN SOSIAL BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI JORDAN)

**Kartika Sari<sup>1</sup>, Munawar Ismail<sup>2</sup>, Marlina Ekawaty<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: <sup>1</sup>ksari5830@gmail.com, <sup>2</sup>ismailfebub@gmail.com <sup>3</sup>marlina@ub.ac.id

## ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of Islamic bank social values as they should have been implemented. This study uses the Maqashid Syariah Index with three main social indicators, namely education, justice, and social welfare. The object of this research are three Islamic banks in Jordan (Jordan Islamic Bank, Safwa, and International Islamic Arab Bank). The results showed that all the banks have a low Maqashid Syariah Index for all indicators, which meant that the practice of implementing the social values of Islamic banks in Jordan are not close to what people have expected especially for indicators of justice and social welfare. In the future, Islamic banks need to increase social contributions, especially on indicators of justice and social welfare.*

**Keywords:** *social performance, Islamic bank*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nilai-nilai sosial bank syariah seperti yang seharusnya diemban. Penelitian ini menggunakan Indeks Maqashid Syariah dengan tiga indikator sosial utama yaitu pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Obyek penelitian ini adalah tiga bank syariah yang ada di Jordan (Jordan Islamic Bank, Safwa, dan International Islamic Arab Bank). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank tersebut memiliki Indeks Maqashid Syariah yang rendah untuk semua indikator, yang berarti praktek pelaksanaan nilai-nilai sosial bank syariah di Jordan masih belum sebagaimana seperti yang diharapkan terutama untuk indikator keadilan dan *masalah/kesejahteraan* sosial. Ke depannya, bank syariah perlu meningkatkan kontribusi sosial terutama pada indikator keadilan dan *masalah/kesejahteraan* sosial.

**Keywords:** *performa sosial, bank syariah*

## A. PENDAHULUAN

Secara konsep perbankan syariah mengukung sistem *equity based* dengan akad dominan yang digunakan adalah mudarabah dan musyarakah. Pengaplikasian kedua akad tersebut akan menumbuhkan investasi dan berdampak pada *sosial welfare*. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak mengejar profit saja namun berkontribusi untuk *sosial welfare*.

Selain itu, bank syariah tunduk pada prinsip syariah yang harus dipatuhi. Prinsip syariah tersebut antara lain larangan transaksi yang melibatkan bunga atau riba, *gharar* (penjualan berisiko) dan *maysir* (perjudian) (Benaissa, Parekh dan Wiegand, 2005). Bank syariah menganggap nasabah sebagai mitra bisnis dalam menjalankan usaha melalui akad mudarabah dan akad musyarakah, berbeda dengan bank konvensional, dimana relasi nasabah dengan bank sebagai kreditur dan debitur. Dengan mengukung konsep tersebut maka bank syariah menjadi pilihan selain bank konvensional untuk menempatkan dananya.


Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara melakukan upaya untuk mendukung perkembangan bank syariah. Salah satunya adalah pemerintah Jordan yang mengupayakan berkembangnya pangsa pasar dengan melibatkan bank syariah domestik untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dan melakukan difersifikasi metode pembiayaan. Hal tersebut mendorong besarnya pangsa pembiayaan bank-bank syariah domestik yang ada di Jordan yaitu Jordan Islamic Bank (JIB), Safwa Bank dan International Islamic Arab Bank. Berikut ini merupakan pangsa pembiayaan ketiga bank.



**Gambar 1. Pangsa Pembiayaan (dalam persen)**

Sumber : laporan keuangan (diolah, 2019)

Namun, besarnya pangsa pembiayaan ketiga bank sepanjang tahun penelitian tidak terlepas dari dominasi akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan. Pembiayaan bank dengan akad murabahah ini tidak menciptakan investasi seperti pada akad *equity based*. Hal tersebut menyebabkan proporsi pendapatan dari akad murabahah lebih besar dibandingkan dengan proporsi pendapatan dari akad mudarabah dan musyarakah seperti yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.



**Gambar 2. Rata-rata Pendapatan Akad Murabahah dan Akad Equity Based Ketiga Bank Syariah di Jordan (dalam persen)**

Sumber : laporan keuangan, diolah (2019)

Sepanjang tahun 2013-2017, proporsi pendapatan akad murabahah selalu lebih tinggi yaitu berkisar pada nilai 87%-93% sedangkan nilai pendapatan tertinggi dengan menggunakan akad murabahah hanya mencapai 8%. Proporsi demikian menunjukkan bahwa akad dominan yang digunakan adalah akad murabahah dan bukan akad *equity based*. Apakah kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah telah mengabaikan nilai-nilai sosial? Oleh karena itu, penting diulas lebih dalam mengenai peran sosial bank syariah agar ke depannya bank syariah dapat merealisasikan nilai-nilai sosial tidak hanya *profit oriented* tapi juga *sosial oriented*. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peran sosial bank syariah domestik di Jordan.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep *syirkah* karena operasional bank syariah adalah *syirkah* dan berikutnya akan dijelaskan konsep *maqashid syariah* dimana bank dalam menjalankan bisnisnya harus sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

### 1. Konsep Syirkah

Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah mengukung konsep *partnership/syirkah*. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata

*syarika* (*fiil madhi*), *yasyraku* (*fiil mudhari'*), *syarikan/syirkatan* (mashtar/ kata dasar), artinya menjadi sekutu atau serikat (Rahmat, 2004). Secara bahasa *al syirkah* yang diartikan sebagai *al-Ikhtilat* mempunyai makna percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Oleh karena itu, kontribusi kedua belah pihak masing-masing sulit dibedakan. Sebagai contoh, *syirkah* adalah persekutuan hak milik atau perserikatan usaha Heri (2003).

Percampuran yang dimaksud adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*. Sayyid Sabiq (2006) mengemukakan yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut Hasbi ash-Shidieqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam perbankan syariah istilah *syirkah* lebih dikenal dengan musyarakah. Akad musyarakah didefinisikan sebagai kerja sama antara pihak bank dengan nasabah dimana kedua pihak sama-sama berkontribusi pada modal. Antonio (2001) menjelaskan bahwa praktek musyarakah pada perbankan syariah banyak diterapkan dalam dua hal yaitu pada pembiayaan proyek dan juga modal ventura. Akad berikutnya yang digunakan oleh bank syariah adalah akad mudarabah. Akad mudarabah adalah kerjasama bank dengan nasabah dalam hal modal dan kerja. Bank menyediakan dana dan nasabah sebagai pengelola dana dalam suatu usaha/proyek. Ketika terjadi kerugian bank menanggung seluruh kerugian selama tidak terbukti nasabah melakukan kelalaian dalam suatu proyek/usaha.

## 2. Maqashid Syariah

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah yaitu mengusung system bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah, selayaknya menggunakan pengukuran kinerja yang khusus bagi bank syariah. Misalnya pengukuran kepatuhan syariah (*syariah compliance*), pengukuran kinerja sosial yang dapat diketahui melalui pengukuran dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*). Dengan demikian dapat diketahui mengenai kesesuaian kinerja perbankan syariah yang merupakan

aktifitas muamalah dengan tujuan syariah pada umumnya.

Menurut Chapra (2011) *maqashid syariah* untuk mendorong kesejahteraan/maslahah manusia, terletak pada perlindungan keimanan (*Din*), jiwa (*Nafs*), akal (*Aql*), keturunan (*Nasl*), dan harta (*Maal*) mereka. Jika bank memenuhi hal-hal tersebut maka dapat dikatakan memenuhi kepentingan publik dan jika bank mencederai kelima perkara tersebut berarti tidak memenuhi kepentingan publik.

Terdapat tiga tujuan konsep *maqasid syariah* secara lebih luas dan umum yaitu: *Tahdzib al-fard* (mendidik manusia), *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-maslahah* (kesejahteraan sosial). Pengukuran *maqasid syariah* dilakukan melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Omar, 2008). Evaluasi kinerja perbankan syariah cenderung memprioritaskan aspek pencarian profit saja sehingga timbul peluang suatu bank melupakan kewajibannya dalam memenuhi fungsi sosialnya. Bank syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi harus mengevaluasi kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *maqashid syariah*. Hal tersebut untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun memikirkan aspek lainnya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah tersebut yaitu *masalah/ kesejahteraan social*.

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif untuk mengetahui peran sosial bank syariah domestik di Jordan. Indeks *maqasid syariah* adalah indikator untuk mengetahui tujuan-tujuan syariah yang diusung oleh bank syariah meliputi 3 indikator utama yaitu pendidikan, keadilan dan *masalah*. Data yang digunakan peneliti adalah data laporan keuangan bank yang kemudian akan dianalisis. Dengan melakukan analisis maka dapat dilakukan verifikasi dalam penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang valid dengan menggunakan indeks *maqasid syariah*. Berikut ini gambaran umum mengenai indeks *maqashid syariah* dari suatu bank syariah disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 1. Indeks Maqashid Syariah**

Tujuan Syariah	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja (RK)
Tahdzib Al Fard/ Educa-ting	D1. Knowledge	E1. Education Grant	R1. Education Grant/ Total Expense
	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja (RK)
	D2. Skill	E2. Training	R2. Training Expense/ Total expense
Tahdzib Al Fard/ Educa-ting	D3. Awareness	E3. Publicity	R3. Publicity Expense/ Total Expense Rasio Kinerja
	D4. Fair	E5. Fair Returns	R5. Profit Equalization Reserves/Net Investment Income
		E6. Functional Distribution	R6. Mudarabah Musyarakah Modes/ total mode pembiayaan
Iqamah adl/ Justice	D5. Protability of Bank	E7. Profit ratio	R7. Net Income/ total asset
	Jalb Maslahah	D6. Redistribution Income & Wealth	E8. Personal Income
D7. Investment in real sektor		E9. Investment Ratio In Real Income	R9. Investment in Real Economic Sektors/ total Investment

Sumber : Muhammed dkk (2008)

Dari tabel di atas tujuan–tujuan syariah meliputi 3 hal yaitu *educating*, *justice*, *maslahah*. Pertama, *educating* dinilai melalui hasil bagi dana pendidikan terhadap total beban, biaya pelatihan terhadap total beban serta publikasi yang dilakukan bank terhadap total beban. Dalam penelitian ini, tidak digunakan elemen E4 (dana penelitian bank) karena tidak dipublikasi oleh ketiga bank Jordan. Kedua, *justice* diketahui melalui hasil bagi pembiayaan akad *equity based* dengan total investasi dan *profit equalization*.

Terakhir, *maslahah* diketahui melalui profit bank untuk mengetahui seberapa baik bank melakukan penjagaan harta (kontribusi laba terhadap total aset), kontribusi zakat terhadap total

*net income* serta kontribusi bank terhadap investasi sektor riil. Indeks *maqasid syariah* diperoleh dari penjumlahan rasio kinerja tujuan pertama (*educating*) yaitu  $R1+r2+R3$ , penjumlahan rasio kinerja tujuan kedua (*justice*) yaitu  $R4+R5$  serta penjumlahan rasio kinerja tujuan ketiga (*maslahah*) yaitu  $R6+R7+R8$  sebagai berikut :

$$IMS = RK (E1) + RK (E2) + RK (E3)$$

Setelah dilakukan penjumlahan tersebut akan diketahui nilai indeks maqashid syariah dan ranking bank dalam berkontribusi pada *sosial welfare*.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan keuangan ketiga bank, secara rata-rata pendapatan pembiayaan menggunakan akad murabahah relatif lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan pembiayaan menggunakan akad *equity based* (akad mudarabah dan akad musyarakah). Proporsi tersebut ditunjukkan pada tabel 2 yang menunjukkan proporsi akad *equity based* dengan akad murabahah Bank JIB adalah 16,5% sedangkan bank Safwa sebesar 0,56 % serta bank IIAB sebesar 10,4%.

**Tabel 2. Proporsi Pendapatan Pembiayaan Ketiga Bank Syariah di Jordan (dalam Jordan Dinar)**

Tahun	Bank	Revenue Pembiayaan Akad Murabahah	Revenue Pembiayaan Akad Equity Based	Proporsi Akad Equity Based terhadap Total Akad
2013	JIB	135305	22604	14%
	SAFWA	16932	183	1%
	IIAB	34598	4369	11%
2014	JIB	132462	25709	16%
	SAFWA	20042	124	1%
	IIAB	32060	914	3%
2015	JIB	138919	28134	17%
	SAFWA	21433	104	0,5%
	IIAB	33990	9434	22%
2016	JIB	148057	30468	17%
	SAFWA	25160	47	0,2%
	IIAB	39508	436	1%
2017	JIB	141057	31413	18%
	SAFWA	27898	37	0,1%
	IIAB	44551	7664	15%

Sumber : hasil olah data, (2019)

Tabel 2 menunjukkan ketiga bank memiliki proporsi pembiayaan akad *equity based* terhadap total akad cukup rendah. Sepanjang tahun 2013-2017, Jordan Islamic Bank memiliki proporsi pembiayaan akad *equity based* terhadap total akad tertinggi hanya mencapai 18% tahun 2017. Sedangkan, bank IIAB sepanjang tahun 2013-2017 memiliki proporsi pembiayaan akad *equity based* terhadap total akad tertinggi mencapai nilai 22% pada tahun 2015. Terakhir, bank Safwa memiliki proporsi pembiayaan akad *equity based* terhadap total akad terendah yaitu 0,1% pada tahun 2017.

Dominannya pendapatan pembiayaan dengan akad murabahah tersebut mengindikasikan bahwa bank tidak ingin menghadapi risiko yang lebih tinggi. Sebagaimana yang diketahui, ketika pembiayaan menggunakan akad mudarabah atau musyarakah bank menghadapi risiko *moral hazard* yang dapat dilakukan oleh nasabah sebagai mudarib/pengelola dana (Herijanto, 2016) Selain itu, ketika terjadi kegagalan dalam usaha dan dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak lalai dalam melakukan usaha, maka bank akan menanggung semua risiko gagalnya suatu usaha atau proyek.

Meskipun tingginya risiko yang dihadapi bank ketika menggunakan akad mudarabah dan musyarakah, kedua akad tersebut dapat menciptakan kegiatan produktif seperti berkembangnya usaha/proyek yang melibatkan banyak orang sehingga ketika usaha/proyek berhasil maka *sosial welfare* dapat diraih (Cebeci, 2012).

Berbeda dengan pembiayaan berakad murabahah, pembiayaan berakad mudarabah cenderung bersifat produktif dan melibatkan banyak orang. Akad mudarabah dan musyarakah biasanya melibatkan nasabah pada lingkup *corporate, small enterprise medium* sehingga melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Namun, ukuran kontribusi kesejahteraan sosial suatu bank tidak hanya dinilai dari seberapa besar proporsi pembiayaan menggunakan akad berbasis *equity based* yang menunjukkan *justice* tetapi didasarkan pada 2 faktor lain yaitu *educating* yang bermanfaat bagi internal bank dan *maslahah* untuk kesejahteraan pegawai yang terangkum dalam indeks maqashid syariah. Berikut ini merupakan perhitungan indeks maqashid syariah ketiga bank syariah di Jordan.

**Tabel 3. Indeks Maqashid Syariah**

Tahun	Bank	RK1			RK2			RK3		IMS	Rank
		R1	R2	R3	R5	R6	R7	R8	R9		
2017	JIB	0,013	0,021	0,150	0,015	0,005	0,013	0,0057	0,014	0,24	2
	SAFWA	0,351	0,010	0,049	0,000	0,006	0,006		0,029	0,45	1
	IIAB	0,014	0,004	0,016	0,000	0,010	0,014		0,054	0,11	3
2016	JIB	0,002	0,003	0,032	0,014	0,015	0,013	0,0051	0,011	0,095	2
	SAFWA	0,004	0,007	0,027	0,000	0,007	0,010		0,046	0,10	1
	IIAB	0,010	0,003	0,020	0,000	0,011	0,012		0,018	0,07	3
2015	JIB	0,002	0,003	0,032	0,013	0,013	0,013	0,0650	0,010	0,15	1
	SAFWA	0,003	0,004	0,028	0,000	0,008	0,006		0,063	0,11	3
	IIAB	0,011	0,004	0,023	0,018	0,012	0,009		0,059	0,13	2
2014	JIB	0,003	0,003	0,035	0,014	0,018	0,018	0,0032	0,014	0,11	2
	SAFWA	0,004	0,004	0,031	0,000	0,002	0,004		0,019	0,07	3
	IIAB	0,005	0,015	0,022	0,002	0,014	0,009		0,077	0,14	1
2013	JIB	0,003	0,003	0,027	0,012	0,009	0,020	0,0016	0,015	0,090	3
	SAFWA	0,003	0,005	0,027	0,001	0,028	0,004		0,043	0,11	1
	IIAB	0,005	0,011	0,013	0,005	0,015	0,012		0,031	0,091	2

Sumber : hasil olah data, (2019)

### 1. Maqashid Pertama, Tahdzib al-Fard/ Educating Individual (Rasio Kinerja/ RK1)

#### a) Education Expense/Total Expense (Elemen 1)

Pada tahun 2013-2017, kontribusi bank terhadap anggaran dana pendidikan ketiga bank (E1) terbilang kecil di bawah 36%. Pencapaian bank Safwa hanya 35% untuk pendidikan tahun 2017. Padahal, pendidikan berkelanjutan merupakan salah satu upaya agar suatu bank dapat melayani nasabah dengan baik. Terlebih, bank syariah memiliki berbagai akad dalam menjalankan operasionalnya sehingga diperlukan pemahaman terhadap akad-akad tersebut. Oleh karena itu, perlu bagi bank meningkatkan pelatihan agar pelayanan pegawai bank dapat optimal sehingga kelangsungan usaha bank syariah dapat terjaga.

#### b) Training expense/Total expense (Elemen 2)

Nilai tertinggi ketiga bank pada anggaran dana untuk *training* pegawai bank kurang dari 2% yang diraih bank International Islamic Arab Bank (IIAB) pada tahun 2014. Penting dilakukan *training* disebabkan menyediakan kesempatan untuk meningkatkan *skill* guna meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan meliputi *in-house training, public training* yang telah dilakukan oleh ketiga bank. Semakin baik *skill* pegawai melalui pendidikan dan pelatihan maka

pegawai bank dapat memiliki jenjang karier yang lebih cepat sehingga kesejahteraan pegawai dapat meningkat.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, dana yang dialokasikan untuk pelatihan pegawai dapat juga dikategorikan sebagai penjagaan akal (*hifzhul aql*) dan penjagaan jiwa (*hifzhun nafs*). Hal ini penting dilakukan karena ketika bank mengalokasikan dana yang banyak pada elemen ini maka secara tidak langsung membantu mempercepat jenjang karier dan meningkatkan kualitas *skill* dalam jangka panjang.

### c. *Publicity expense/total expense* (Elemen 3)

Rasio keempat dari *maqashid syariah* ini berhubungan dengan biaya publikasi/promosi. Dari tabel di atas, biaya untuk publikasi ketiga bank tahun 2017 tidak lebih dari 15%. Publikasi bank dengan memanfaatkan media internet, media cetak, elektronik dan pelaporan yang lengkap dapat meningkatkan minat nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah. Terlebih, bank syariah di Jordan hanya sebanyak 3 bank syariah lokal saja. Hal ini membutuhkan upaya yang keras dan berkelanjutan dari bank syariah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat luas.

## 2. *Maqashid Kedua, Establishing Justice* (Rasio Kinerja/ RK2)

### a) *Pembiayaan akad equity based /Total Investasi* (Elemen 1)

Dari ketiga bank syariah tersebut, akad masih didominasi oleh akad murabahah yang merupakan akad *debt based* yang mempunyai risiko yang rendah. Pada umumnya ketika melakukan pembiayaan dengan akad murabahah misalnya membeli sepeda motor atau rumah dilakukan pencicilan pembayaran. Menurut Chapra (2009) bahwa bank syariah tidak menjalankan operasional bank berdasarkan *maqashid syariah* karena akad dominan yang digunakan adalah murabahah. Akad mudarabah dan musyarakah berdasarkan system *profit and loss sharing* lebih merefleksikan keadilan dibandingkan dengan akad murabahah yang berbasis *debt based*. Hal ini karena akad mudarabah dan musyarakah konsisten berdasarkan *profit loss sharing*.

### b) *Profit equalization ratio (PER)/total Income* (Elemen 2)

Semakin besar PER maka cadangan bank semakin besar ketika terjadi kerugian seperti risiko gagal bayar atau risiko *moral hazard* yang sering terjadi pada akad mudarabah/musyarakah. Namun, PER yang tinggi juga tidak baik karena

mengindikasikan bank menahan laba dari akad mudarabah dan musyarakah. Dari tahun 2013-2017, PER terbesar diraih oleh Bank Safwa pada tahun 2014, sedangkan kedua bank lain lebih sedikit PER nya.

## 3. *Maqashid Ketiga, Maslahah, (Rasio Kinerja/ RK1*

### a. *Laba Bersih/Total Aset* (Elemen 1)

Pada tabel tampak bahwa, laba bersih ketiga bank tahun 2013-2017 di bawah 5%. Dalam kerangka *maqashid syariah*, rasio tersebut diklasifikasikan sebagai *hifzhul maal* yaitu penjagaan harta dimana bank syariah berupaya untuk memanfaatkan dana yang dikumpulkan dari nasabah dan mengelola untuk mewujudkan kesejahteraan secara optimal dan prudensial.

Bank syariah yang tinggi perolehan laba bersih nya maka semakin besar juga redistribusi laba kepada para *stakeholder* yaitu para pemegang saham dan masyarakat untuk mengusung *sosial welfare* lebih tinggi. Dengan demikian, dapat dilakukan program bantuan dana rawan bencana, atau bank dapat bergerak pada sektor investasi riil.

### b. *Zakat/Laba Bersih* (Elemen 2)

Dari ketiga bank, hanya Jordan Islamic Bank yang anggaran dananya dipisah untuk zakat dan *corporate sosial responsibility* (CSR). Dapat dikatakan, zakat seolah-olah menjadi pengganti dari CSR. Jika demikian, bank konvensional juga telah melakukan CSR sehingga tidak menunjukkan perbedaan besar antara kontribusi sosial yang dilakukan bank syariah dengan kontribusi sosial yang dilakukan oleh bank konvensional. Seyogyanya, bank syariah menggunakan zakat atas kegiatan operasional bank syariah yang masih membuka pintu *gharar*, *masyir* dan *riba*, Sebagai contoh, margin bank syariah pada produk pembiayaan bank syariah di Jordan masih mengacu pada suku bunga di pasar uang dimana acuan tersebut juga digunakan bank konvensional di Jordan.

### c. *Investasi dalam Sektor Riil/Total Investasi* (Elemen 3)

Untuk dapat memaksimalkan *welfare*, seharusnya investasi yang dilakukan oleh ketiga bank syariah hendaknya menyentuh sektor riil karena usaha ini melibatkan banyak orang sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan dengan visi perbankan Islam yaitu untuk menciptakan sistem perbankan Islam yang sesuai prinsip keadilan,

saling menguntungkan, mencapai kemaslahatan umat/ kesejahteraan sosial. Nilai untuk elemen ini diraih bank Safwa tahun 2015 sebesar 6%. Diharapkan, ketiga bank diharapkan dapat meningkatkan dana agar sektor investasi riil dapat berkembang sehingga banyak dana yang masuk dari investor domestik atau internasional. Dengan demikian skala usaha bank dapat lebih berkembang dan bank dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Mosab (2014) mengemukakan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan indeks *maqashid syariah*, diketahui bahwa besarnya rasio kinerja sosial bank masih tidak tinggi sehingga diperlukan upaya agar kesadaran bank meningkat untuk memperbesar kontribusi sosial. Melalui indeks ini juga diketahui posisi bank yang menjadi *benchmark /leading* kinerja sosial yang bank dan dapat diketahui juga bank yang berada di posisi terakhir.

Pada tahun 2013, bank yang menduduki posisi pertama dalam penilaian kinerja kontribusi sosialnya adalah bank Safwa. Bank ini memiliki nilai rasio kinerja ketiga (RK3) tertinggi pada investasi riil yaitu 43%. Semakin besar kontribusi bank terhadap investasi riil maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, untuk porsi pembiayaan akad mudarabah/musarakah (E1), Bank Safwa memiliki kontribusi yang kecil terhadap akad berbasis *equity based* (akad mudarabah/musarakah) yaitu di bawah 1%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik dasar operasional bank syariah adalah kerja sama dengan akad dominan akad mudarabah/musarakah.

Hendaknya, bank syariah memperbesar porsi akad *equity based* agar tercipta kerja sama antar bank dengan nasabah untuk menciptakan investasi yang berdampak pada kesejahteraan bank dan nasabah. Meskipun akad ini dikenal berisiko lebih tinggi dibandingkan akad murabahah, saat ini bank-bank di dunia termasuk ketiga bank di Jordan ini memiliki cadangan untuk tiap transaksi /investasi dengan akad berbasis *equity based* sehingga nasabah tidak perlu cemas terhadap imbal hasil yang diberikan bank pada nasabah akan menyusut karena bank terpapar pada risiko *moral hazard*.

Tahun 2014, bank Safwa berada di posisi terakhir dalam penilaian kinerja sosial. Bank ini memiliki nilai yang rendah pada kontribusi pada investasi sektor riil (E3). Bank ini tidak tinggi kontribusinya pada sektor riil disebabkan Hal

tersebut disebabkan segmentasi Bank Safwa pada sektor *corporate* lebih besar. Berdasarkan laporan keuangan bank Safwa, pendapatan investasi sektor *corporate* mencapai 66 miliar Jordan Dinar (JD) lebih besar dibandingkan dengan pendapatan investasi pada sektor *small medium enterprise* sebesar 15 miliar JD. Bank ini dapat mengacu pada bank Jordan Islamic Bank, dimana kontribusi investasi pada sektor riil selalu lebih besar. Besarnya kontribusi tersebut akan mendorong berkembangnya sektor menengah ke bawah yang penting bagi perekonomian.

Berdasarkan laporan keuangan bank Safwa, sektor pendapatan investasi sektor *corporate* mencapai 66 miliar Jordan Dinar (JD) lebih besar dibandingkan dengan pendapatan investasi pada sektor *small medium enterprise* sebesar 15 miliar JD. Bank ini dapat mengacu pada bank Jordan Islamic Bank, dimana kontribusi investasi pada sektor riil selalu lebih besar. Besarnya kontribusi tersebut akan mendorong berkembangnya sektor menengah ke bawah yang penting bagi perekonomian.

Tahun 2015 posisi pertama adalah bank yang menjadi *benchmark* bank dalam kinerja sosial adalah Jordan Islamic Arab Bank (JIB). Bank ini merupakan satu-satunya bank berkontribusi pada zakat berbeda dengan kedua bank lain yang tidak membebaskan zakat. Hal tersebut disebabkan bank IIAB dan Safwa menjadikan satu antara zakat dengan bantuan dana sosial/corporate social responsibilities. Berbeda dengan bank Jordan Islamic Bank yang memisahkan kedua hal tersebut. Selain itu, bank IIAB dan Safwa memiliki aturan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi investor dan nasabah yang melakukan investasi. Selain itu zakat sebagai pemurni kekayaan yang dimiliki dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Magda,2011).

Tahun 2016, International Islamic Arab Bank (IIAB) berada di posisi pertama berdasarkan penilaian indeks *maqashid syariah*. Bank ini unggul dalam investasi riil (E3) yang mencapai nilai 4,6%. Semakin besar kontribusi bank pada investasi riil terutama pada industri dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan. Selain itu, bank ini juga unggul dalam hal dana bantuan pendidikan E2 pada rasio kinerja pertama (RK1) meskipun nilainya di bawah 1%. Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan menunjukkan bahwa investasi pendidikan disalurkan dengan baik oleh bank IIAB. Pendidikan penting bagi para karyawan bank agar dapat mematuhi standar kualitas pelayanan dan

memperkecil risiko terjadinya *human eror* yang merugikan bagi bank.

Tahun 2017, bank yang berada di posisi terakhir berdasarkan penilaian indeks *maqashid syariah* adalah bank IIAB. Nilai terkecil yang dimiliki bank ini pada rasio kinerja 1 (RK1) yaitu *training* dan rasio kinerja kedua 2 yaitu pada nilai pembiayaan berdasarkan akad *equity based* (RK2) elemen 1. *Training* dilakukan agar performa karyawan dapat optimal sehingga nasabah puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu, kinerja pegawai memengaruhi baik tidaknya kinerja bank. Yao (2009) mengemukakan bahwa kinerja pegawai yang baik menghasilkan *benefit* bagi pegawai sehingga perusahaan tergantung pada kinerja pegawai. Selain itu nilai penjagaan harta bank ini tertinggi dibandingkan dua bank lainnya meskipun di bawah 2%.

Sedangkan, elemen penjagaan harta bank pada bank Safwa termasuk terendah. Hal ini mengindikasikan terjadinya 2 hal, pertama pengelolaan dana nasabah kurang optimal dalam memutar dana nasabah atau dana nasabah yang masuk tidak tinggi dibandingkan pesaingnya. Konsekuensinya, penyaluran dana yang dilakukan bank semakin sedikit sehingga kontribusi bank pada sosial juga tidak tinggi seperti pada pembiayaan untuk sektor riil dan zakat atau tanggung jawab sosial.

Bank Jordan Islamic Bank (JIB) mengalami tren kenaikan indeks *maqashid syariah* pada tahun 2013-2015 yaitu bernilai 9%, 11% dan 15% kenaikan indeks ini seiring dengan kenaikan kontribusi zakat. Jika diteliti, rasio kinerja publikasi berkontribusi besar terhadap besarnya indeks *maqashid syariah*. Nilai tertinggi pada rasio kinerja tersebut sepanjang tahun 2013-2015 sebesar 2,8%. Meskipun, pada tahun 2016 nilai indeks ini menurun menjadi sebesar 9,5% namun pada tahun 2017, nilai indeks naik kembali yaitu sebesar 24%. Besarnya nilai indeks *maqashid syariah* pada tahun 2017 didukung oleh besarnya nilai elemen publikasi juga. Hal ini menunjukkan bahwa bank JIB cukup berkontribusi pada biaya publikasi untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap bank syariah.

Bank Safwa memiliki tren nilai indeks *maqashid syariah* sepanjang tahun penelitian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2017, bank Safwa memiliki nilai indeks *maqashid* terbesar jika dibandingkan dua bank lainnya yaitu sebesar 45%. Penunjang besarnya nilai indeks *maqashid* tersebut adalah rasio kinerja pendidikan pada elemen bantuan dana pendidikan sebesar 35%. Besarnya nilai elemen *educating*

*grant* yang diberikan bank Safwa menunjukkan bahwa bank berupaya meningkatkan pendidikan karyawan agar dapat meningkatkan pelayanan dan pemahaman mengenai jenis akad bank syariah yang beragam.

IIAB juga memiliki nilai *indeks maqashid syariah* yang berfluktuasi dari tahun 2013-2017. Namun, pada tahun 2014, nilai indeks ini terbesar jika dibandingkan 2 bank lainnya yaitu sebesar 14%. Salah satunya disebabkan besarnya investasi riil yaitu sebesar 7,7%. Namun, sepanjang tahun 2013-2017 kontribusi pada pembiayaan berbasis *equity based* bernilai di bawah 2%.

Diharapkan ketiga bank syariah dapat memperbesar proporsi pembiayaan untuk elemen-elemen berdasarkan indeks *maqashid syariah* terutama elemen zakat, memperbanyak akad berdasarkan *equity based*, memperbesar porsi cadangan untuk memitigasi risiko atas *moral hazard* pada akad *equity based* sehingga bank semakin tertarik untuk melakukan pembiayaan dengan akad *equity based*.

Selain itu, hendaknya elemen zakat tidak dijadikan satu dengan elemen tanggung jawab sosial. Jika dijadikan satu maka tidak berbeda dengan bank konvensional yang berkontribusi pada tanggung jawab sosial. Dengan memisahkan zakat dengan tanggung jawab sosial akan memperbesar kontribusi bank pada masalah umat. Selain itu, ketika zakat dipisah dengan tanggung jawab sosial menyiratkan bahwa zakat sebagai pemurni atas transaksi yang disengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan riba, *maysir* (perjudian) dan *gharar* (penjualan berisiko).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Posisi pertama yang meraih nilai tertinggi pada nilai indeks *maqashid syariah* secara rata-rata pada tahun 2013-2017 adalah Safwa Bank yaitu sebesar 16%. Bank ini unggul terutama dalam elemen pembiayaan berdasarkan investasi riil dimana nilai tertinggi sebesar 6% pada tahun 2015. Posisi kedua yang meraih nilai tertinggi pada nilai indeks *maqashid syariah* secara rata-rata pada tahun 2013-2017 diraih oleh bank Jordan Islamic Bank yaitu sebesar 13%. Bank ini berkontribusi lebih besar terutama pada rasio kinerja masalah terutama pada zakat. Puncaknya, pada tahun 2017, kontribusi pada zakat sebesar 6% sedangkan 2 bank lainnya tidak terdapat kontribusi zakat. Terakhir, Bank IIAB meraih nilai terendah pada nilai indeks *maqashid syariah* secara rata-rata sebesar 11%. Bank ini berkontribusi cukup baik pada sector riil yaitu sebesar 7%.

Sedangkan nilai indeks maqashid berdasarkan penilaian tiap elemen, menunjukkan bahwa bank Jordan Islamic Bank, Safwa Bank dan International Arab bank tidak tinggi kontribusi sosialnya bagi masyarakat terutama pada elemen penjagaan harta nasabah (laba), elemen zakat dan investasi riil serta yang menunjukkan indikator *masalah* /kesejahteraan sosial yang pada tahun 2013-2017 masing-masing indikator tersebut memiliki nilai tertinggi yang bernilai masing-masing sebesar 2%, 6% dan 7%.

Berikutnya, indikator *justice* yang ditunjukkan oleh pembiayaan dengan akad berbasis *equity based* serta elemen *profit equalization* atau cadangan dana untuk mitigasi risiko serta yang menunjukkan cukup kecil nilainya dimana nilai tertinggi pada kedua elemen tersebut sepanjang tahun 2013-2017 sebesar 15% dan 2,8%. Namun, untuk nilai indikator *education*, terutama pada elemen *education grant*, bank Safwa cukup besar kontribusinya dibandingkan kedua bank lainnya yaitu sebesar 35% pada tahun 2017.

#### Saran

Pada indikator *masalah* terutama mengenai zakat, bank perlu melakukan pemisahan zakat dengan CSR agar kontribusi zakat menjadi lebih banyak. Sedangkan, pada indikator *justice*, mengenai mode pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, seharusnya akad dominan yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *equity based* yang berimbang dengan besarnya *profit equalization* agar mengurangi besarnya risiko *moral hazard* dalam akad *equity based*. Nilai *profit equalization* yang tinggi juga menunjukkan hal tidak baik yaitu mencerminkan bahwa hak atas profit pada akad *equity based* tertahan di bank (menciptakan ketidakadilan).

Selain itu, indikator *educating*, dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang dinilai dari elemen *education grant* dan pelatihan. Hal tersebut dapat semakin meningkatkan *skill* pegawai sehingga pegawai bank dapat memiliki jenjang karier yang lebih cepat. Selain itu, kedua elemen tersebut akan berdampak pada baik tidaknya performa pegawai dalam melayani nasabah. Masih pada indikator yang sama yaitu *educating*, elemen *awareness* dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media massa, promosi. Namun, lebih efektif pengenalan bank dilakukan dengan memperbanyak melakukan CSR/bantuan dana pada masyarakat. Dengan demikian porsi laba (penjagaan harta) dapat tersalurkan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Cebeci. (2012). Integrating The Social Masalahah Into Islamic Finance. *Accounting Journal Research*, Vol 25,166-184.
- Chapra, U. (2011). *Islam Dalam Pembangunan Ekonomi : Menurut Maqashid Syariah*. Solo: Al Hambra.
- Herjanto. (2016). The Mudharib's Legal Responsibility for the Business Risk in Mudharabah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, ol 4, 23-32.
- M. Umar Chapra, T. (2000). *Future of Economics: An Islamic Perspective*, . Leicester: The Islamic Foundation UK.
- Maqda. (2011). Zakat From Salary and EPF : Issues and Challenge. *International Journal of Bussiness and Social Sience*, vol 2 No.1.
- Mosab. (2014). Islamic Banking And Economic Growth : An Empirical Evidence From Qatar. *Journal of Applied Economics and Business*, vol 2, 51-64.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Paper of IIUM International Accounting Conference*
- Sabiq. (2006). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Jogyakarta: Ekonosia.
- Syafe'i, R. (2006). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yao. (2009). The Influence of Emotional Intellegence of Job Performance : Moderating Effect of Leadership . *International Conference on Management Science and Engineering*, 14-16.